INTISARI

SYAHANSYAH
NIM 210510140

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIK ANGGOTA KEPOLISIAN (Penelitian di Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe)

(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. dan Ferdy Saputra, S.H., M.H.)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya melalui Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Untuk mengawal ketaatan terhadap kode etik tersebut dibentuk Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Di Polres Kota Lhokseumawe tercatat kasus penyalahgunaan narkotika yang memunculkan persoalan intervensi hierarkis terhadap putusan sidang etik. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh Propam dalam menangani pelanggaran etik anggota kepolisian di wilayah Polres Kota Lhokseumawe dan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara terstruktur dengan responden dan informan yang dipilih secara *purposive sampling*, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan berpedoman pada Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Kota Lhokseumawe telah berjalan secara sistematis dan bertahap, mulai dari penerimaan laporan (secara manual maupun melalui aplikasi Dumas), pemeriksaan pendahuluan oleh Paminal, permintaan pendapat hukum ke Polda Aceh, hingga Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi berjenjang sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), diikuti pembinaan lanjutan selama enam bulan. Selama 2022-2025 tercatat sembilan perkara yang disidangkan, didominasi ketidakhadiran dinas dan penyalahgunaan narkotika, dengan kemunculan kasus judi *online* pada 2025. Pelaksanaan pengawasan tersebut telah sesuai dengan kerangka normatif, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, geografis, masyarakat, dan budaya organisasi, termasuk ketiadaan jabatan Waprop. Disarankan agar Polres Kota Lhokseumawe dan Polda Aceh memperkuat kelembagaan Seksi Profesi dan Pengamanan serta menyusun SOP teknis penanganan lintas rezim hukum, dan agar penelitian lanjutan dilakukan pada satuan kewilayahan lain untuk memperoleh gambaran pengawasan internal Polri yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pengawasan, Propam, Pelanggaran Etik, Kepolisian.

ABSTRACT

SYAHANSYAH
NIM 210510140

IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISORY FUNCTION BY THE PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AND SECURITY DIVISION (PROPAM) IN HANDLING ETHICAL VIOLATIONS BY POLICE OFFICERS (A Study in the Jurisdiction of the Lhokseumawe City Police Resort)

(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. dan Ferdy Saputra, S.H., M.H.)

The Indonesian National Police (Polri) is required to maintain the integrity and professionalism of its members through the Polri Professional Code of Ethics under National Police Regulation Number 7 of 2022. To oversee compliance with this code, the Professional Responsibility and Security Division (Propam) was established. At the Lhokseumawe City Police Resort (Polres), a case of narcotics abuse has been recorded, giving rise to the issue of hierarchical intervention in ethics hearing decisions. Based on this background, this study examines how the Propam implements its supervisory function in handling ethical violations by police officers within the jurisdiction of the Lhokseumawe City Police Resort, and which factors hinder its implementation. This is empirical legal research using a juridical-empirical approach and a descriptive nature. The data were obtained through library research and field research in the form of structured interviews with respondents and informants selected by purposive sampling, and were analyzed qualitatively through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing, guided by Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The findings show that the supervisory function of the Propam Section (Seksi Profesi dan Pengamanan) at the Lhokseumawe City Police Resort has been carried out systematically and in stages, beginning with the receipt of reports (manually and through the Dumas application), preliminary examination by the Internal Affairs Unit (Paminal), and requests for legal opinions from the Aceh Regional Police (Polda Aceh), and culminating in hearings before the Police Code of Ethics Commission, which imposes graduated sanctions up to Dishonorable Discharge (PTDH), followed by six months of further guidance. Between 2022 and 2025, nine cases were heard, predominantly involving unauthorized absence from duty and narcotics abuse, with online gambling cases emerging in 2025. The supervisory function has been carried out in accordance with the normative framework; however, its effectiveness remains constrained by legal, law enforcement, facility, geographical, societal, and organizational-cultural factors, including the absence of the Waprop position. It is recommended that the Lhokseumawe City Police Resort and the Aceh Regional Police strengthen the institutional capacity of Seksi Profesi dan Pengamanan and draft technical SOPs for cases spanning several legal regimes, and that further research be conducted in other territorial units to obtain a more comprehensive picture of internal supervision within Polri.

Keywords: Supervision, Propam, Ethical Violations, Police.